**PENERAPAN PRINSIP *USE IN COMMERCE* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

 **Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Arvia Tri Ardana**

**NPM 5118500010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTII TEGAL**

**2022**



# PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PRINSIP *USE IN COMMERCE* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA**

Oleh :

**ARVIA TRI ARDANA**

**NPM. 5118500010**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I | Pembimbing II |
|  |  |
| **Kanti Rahayu,S.H.,M.H****NIDN. 0620108203** | **Erwin Aditya Pratama,S.H.,M.H.****NIDN. 0629089001** |

Tegal, 8 Agustus 2022

# PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN PRINSIP *USE IN COMMERCE* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA**

Oleh :

**ARVIA TRI ARDANA**

**NPM. 5118500010**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI**

**Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 4 Agustus 2022**

|  |
| --- |
| **Ketua Penguji** |
|  |
| **Kanti Rahayu,S.H.,M.H****NIDN. 0620108203** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anggota Penguji**  | **Anggota Penguji**  |
|  |  |
| **Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H.****NIDN. 0627086403** | **Dr. Moh.Taufik,S.H.,M.H.****NIDN. 2104057701** |
| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|  |  |
| **Kanti Rahayu,S.H.,M.H****NIDN. 0620108203** | **Erwin Aditya Pratama,S.H.,M.H.****NIDN. 0629089001** |

**Mengetahui**

|  |
| --- |
| **Dekan,****Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal** |
|  |
| **Dr.H.Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag.****NIDN. 0615067604** |

# HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arvia Tri Ardana

NPM : 5118500010

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 08 Juli 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP *USE IN COMMERCE* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh oranglain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 8 Agustus 2022

Yang menyatakan

Arvia Tri Ardana

# **ABSTRAK**

 Perdagangan adalah salah satu aspek vital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiap pelaku usaha didorong untuk berinovasi tanpa henti, agar produk maupun jasa mereka tetap eksis di pasar yang setiap hari semakin ketat persaingannya. Dalam konteks inovasi atas produk maupun jasa, tentunya pelaku usaha tidak ingin ciptaannya ditiru, diimitasi, dan dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip use in commerce terhadap undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan mengkaji penerapan prinsip *use in commerce* terhadap perlindungan merek di indonesia

 Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*). Pendekatan yang digunakan normative, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan

 Hasil penelitian ini menunjukan Pengaturan hukum yang ada di Indonesia terhadap pemegang hak merek, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti yang ada di dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 Sehingga peraturan tersebut menjadi acuan bagi pelindungan merek yang ada di Indonesia

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum

# **ABSTRACT**

 Trade is one of the vital aspects of economic growth in Indonesia. Every effort they try to compete relentlessly, so that products and services in the market every day are getting tougher. In the context of product and service innovation, of course, business actors who do not want their creations to be imitated, imitated, and hijacked by irresponsible parties.

 This study aims to examine the principle of use in commerce against Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks, and examine the application of the principle of use in commerce to brand protection in Indonesia.

 This type of research uses the library research method. The approach used is normative, the data collection technique uses literature study

 The results of this study show that the existing legal arrangements in Indonesia for trademark rights holders have been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, such as those in Article 100, Article 101, and Article 102 so that the regulation becomes a desire to trademark protection in Indonesia

 Based on the results of this study, it is expected to be information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

# MOTTO

Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuan hambanya

(HR. Ahmad)

Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku buku yang kita baca atau kalimat yang kita pidatokan, melainkan apayang kita kerjakan, apa yang mengakar di hati jiwa kehidupan kita

(emha ainun najib)

 “Youll Never Walk Alone”

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur kehadirat Allah Swt., *Alhamdulillah* Penyusunan Penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *USE IN COMMERCE* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA”** dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat dan hidayahnya.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Inuversitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. H. Toni Haryadi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Muhammad Wildan, S.H, M.H. selaku Sekretaris Progrm Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Kanti Rahayu, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang selalu berkenan memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Erwin Aditya Pratama, S.H, M.H. selaku Pembimbing II yang selalu berkenan memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata 1.
10. Segenap pegawai administrasi/ karyawan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah bersedia untuk memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Kedua orang tua saya selaku support system dan sudah memberikn yang terbik yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
12. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama orang special Tasya Bunga Yolanda, yang selalu memberi semangat dalam menemani dalam menyusun skripsi ini dan saudara Rifaldi Ali Rahmadani, Pampam, Aditya Pangestu, Faisal mufti dan teman teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa kemungkinan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, karena keterbatasan penulis. Walaupun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 9 Agustus 2022

 Penulis

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc111796661)

[PENGESAHAN PENGUJI iii](#_Toc111796662)

[HALAMAN PERNYATAAN iv](#_Toc111796663)

[ABSTRAK v](#_Toc111796664)

[ABSTRACT vi](#_Toc111796665)

[MOTTO vii](#_Toc111796666)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc111796667)

[DAFTAR ISI x](#_Toc111796668)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc111796669)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc111796671)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc111796672)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc111796673)

[D. Manfaat Penelitian 10](#_Toc111796674)

[E. Tinjaun Pustaka 10](#_Toc111796675)

[F. Metode Penelitian 15](#_Toc111796676)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 20](#_Toc111796677)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 22](#_Toc111796678)

[A. Tinjauan Umum Tentang *Use In Commerce* 22](#_Toc111796680)

[1. Pengertian Use In Commerce 22](#_Toc111796681)

[2. Sejarah mengenaiPrinsip Use In Commerce 23](#_Toc111796682)

[3. Negara yang menerapkan prinsip *use in commerce* 25](#_Toc111796683)

[B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Merek 26](#_Toc111796684)

[1. Pengertian Merek 26](#_Toc111796685)

[2. Sejarah Merek 28](#_Toc111796686)

[3. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Merek 31](#_Toc111796687)

[C. Tinjauan Umum Penolakan Pendaftaran, Penghapusan Merek, dan Pembatalan Merek 36](#_Toc111796688)

[1. Penolakan Pendaftaran Merek 36](#_Toc111796689)

[2. Penghapusan Merek 39](#_Toc111796690)

[3. Pembatalan Merek 40](#_Toc111796691)

[D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 42](#_Toc111796692)

[E. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 44](#_Toc111796693)

[1. Pengertian Hak Cipta 44](#_Toc111796694)

[2. Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia 45](#_Toc111796695)

[3. Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi 46](#_Toc111796696)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49](#_Toc111796697)

[A. Pengaturan Prinsip *Use In Commerce*Terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 49](#_Toc111796699)

[B. Penerapan Prinsip *Use In Commerce* Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia. 60](#_Toc111796700)

[BAB IV PENUTUP 67](#_Toc111796701)

[A. Simpulan 67](#_Toc111796703)

[B. Saran 67](#_Toc111796704)

[DAFTAR PUSTAKA 69](#_Toc111796705)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75](#_Toc111796706)